



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas dari Plt. Inspektur Kabupaten Kediri Nomor 800/1194/418.11/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Usulan Draf Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan System Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Draf Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengelola Gratifikasi pada Perangkat Daerah dan Berita Acara Nomor 700/1274/418.11/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
5. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kediri.

8. Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
10. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
11. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

BAB II

JENIS PENGADUAN

Pasal 2

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- c. penyalahgunaan wewenang;
- d. pelanggaran disiplin Pegawai;
- e. dan/atau pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPP tingkat Pemerintah Kabupaten
 - b. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan
- (3) UPP tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (4) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung melalui :
 - 1) surat;
 - 2) faksimile;
 - 3) kotak pengaduan;
 - 4) surat elektronik (*email*);
 - 5) media sosial; dan/atau
 - 6) media lain.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada UPP.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh UPP.

Pasal 5

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor register kepada *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP.

Pasal 6

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis, konfirmasi dan/atau pemeriksaan yang memuat:

1. dugaan kasus;
 2. unit kerja terkait;
 3. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 4. ketentuan yang dilanggar; dan
 5. kesimpulan.
- b. terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP:
1. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas;
 2. tidak menindaklanjuti pengaduan, jika:
 - a) identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - b) pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 - c) materi pelanggaran tidak jelas;
 - d) pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Kabupaten Kediri dan/atau
 - e) pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- c. terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada UPP Pemerintah Kabupaten.
- d. terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan diteruskan pengaduan kepada UPP Pemerintah Kabupaten.
- e. terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP Pemerintah Kabupaten, dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.
- f. Hasil penanganan pengaduan terhadap pegawai ASN Perangkat Daerah yang akan dikenakan sanksi dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UPP melakukan penanganan pengaduan.

- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dilakukannya:
- a. pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
 - b. pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari UPP tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah setelah dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. pengembalian kerugian daerah.

BAB IV

HAK-HAK WHISTLEBLOWER

Pasal 9

Hak-hak *Whistleblower*, antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Biaya untuk pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UPP tingkat Kabupaten dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Inspektorat;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UPP tingkat Perangkat Daerah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing perangkat daerah;

BAB V

LAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - b. hasil penanganan; dan
 - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

UPP tingkat Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Inspektur Kabupaten Kediri Nomor 800/1194/418.11/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Usulan Draf Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan System Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Draf Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengelola Gratifikasi pada Perangkat Daerah dan Berita Acara Nomor 700/1274/418.11/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan untuk dibuat Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 - 6 - 2018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 - 6 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 25 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 - 6 - 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)
TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

NO	JABATAN DALAM UPP	PEJABAT
1	Pengarah	Bupati
2	Koordinator	Sekretaris Daerah
3	Ketua	Inspektur Kabupaten
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawian Daerah
5	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat
6	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Bagian Organisasi 5. Kepala Bagian Pemerintahan 6. Inspektur Pembantu pada Inspektorat

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 25 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 - 6 - 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

NO	JABATAN DALAM UPP	PEJABAT
1	Ketua	Sekretaris PD / Pejabat structural kedua pada PD
2	Sekretaris	Kasubag yang membidangi kepegawaian
3	Anggota	1. Kasubag yang membidangi Keuangan 2. Staf pada Perangkat Daerah

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006